



MITIGASI RISIKO PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK PERSIAPAN PBJP MELALUI E-PURCHASING

Makassar, 13 Juli 2023

Christian Gamas, S.T., S.H., M.M., AFP., Cp.NLP., CLMA., C.RM., C.Med., CPOf., CPSp





**CHRISTIAN GAMAS,
S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,CRM.,CSCM.,C.M
ED.,CPOF., CPSP**

- ▶ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- ▶ Kantor : LPSE Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Barat
- ▶ •Email : christian.gamas.mac@gmail.com
- ▶ •Blog : <https://christiangamas.net/>
- ▶ •Whatasapp : 081330302605
- ▶ •Youtube : <https://www.youtube.com/christiangamas>

Pak C / Mr. C



**CHRISTIAN GAMAS,
S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,CRM.,CSCM.,C.M
ED.,CPOF., CPSP**

- ▶ Sub-Koordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat
- ▶ Berpengalaman sebagai PPK, Pokmil, PP, PjPHP/PPHP, dan PPTK
- ▶ Fasilitator Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP (Level 1 s/d Level 3)
- ▶ Probitiy Advisor LKPP
- ▶ Mediator bersertifikat Lembaga Terakreditasi MA/BNSP
- ▶ Trainer bersertifikat BNSP
- ▶ Manajer Supply Chain Management bersertifikat BNSP
- ▶ Praktisi Pengadaan bersertifikat BNSP
- ▶ Praktisi Pengadaan Pemerintah bersertifikat LKPP

Pak C / Mr. C



**CHRISTIAN GAMAS,
S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,CRM.,CSCM.,C.M
ED.,CPOF., CPSP**


- ▶ Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Indonesia (IFPI)
- ▶ Anggota Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengelola Pengadaan Indonesia (IAPI)
- ▶ Anggota Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Vendor Indonesia (AVENDO)

Pak C / Mr. C




Pak C / Mr. C

Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli
Muda



Blogger PBJP
christiangamas.net




Youtuber PBJP

<https://www.youtube.com/christiangamas>



Christian Gamas, S.T., S.H., M.M., AFP., Cp.NLP., CLMA, C.RM., CSCM., C.Med., CPOF



**Penulis Buku Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**



KATALOG PENGADAAN PEMERINTAH

Menyusun
Rancangan
Kontrak E-
Purchasing (Surat
Pesanan)

Pak C / Mr. C





Kejari Didesak Usut Dugaan Korupsi Alkes di Dinkes Aceh Selatan melalui e-Katalog

Iskandar
12:02 WIB, 07 Juni 2023
<https://www.ajnn.net/news/kejari-didesak-usut-dugaan-korupsi-alkes-di-dinkes-aceh-selatan-melalui-e-katalog/index.html>



Pengadaan Ribuan Laptop Tak Sesuai Spesifikasi, Pemkot Madiun Siap Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 4 Januari 2022 20:34
<https://jatim.tribunnews.com/2022/01/04/pengadaan-ribuan-laptop-tak-sesuai-spesifikasi-pemkot-madiun-siap-tempuh-jalur-hukum>



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



E-Purchasing Belum Tentu Bebas Korupsi

29 Mei 2023
Niken yang menghadiri acara melalui Zoom juga mengingatkan bahwa dengan menggunakan e-purchasing bukan berarti sudah bebas dari korupsi. Kasus korupsi terkait PBJ yang menyeret Walikota Bandung dan Bupati Meranti bisa menjadi contoh perlunya pedoman e-audit untuk membangun sistem early

Barang dan Jasa (PBJ). Pada periode 2021-2022 lalu Jawa Timur memiliki target...

Berkaca dari Kasus Bupati Meranti dan Walkot Bandung, Sistem e-Katalog Belum Jamin Negara Selamat dari Korupsi

Penulis Redaksi Wordpers 17 April 2023
<https://wordpers.id/berkaca-dari-kasus-bupati-meranti-dan-walkot-bandung-sistem-e-katalog-belum-jamin-negara-selamat-dari-korupsi/>

Ditahan Kejati DKI, Pejabat Bina Marga Era Ahok Salahkan Sistem E-Katalog

LAPORAN : WIDODO BOGIARTO
JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 09:05



Pengadaan Alkes Jantung RSUD Jombang Berbau Korupsi?

• Harga E-Katalog Rp 3,3 M, Dianggarkan Rp 4,4 M

<https://bidiknasional.com/2023/03/07/pengadaan-alkes-jantung-rsud-jombang-berbau-korupsi/>



1. Yth. Kepala LKPP
2. Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI
E- KATALOG

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sebagaimana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun yang dilaporkan terindikasi korupsi melalui pengaduan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, maka pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap perkembangan pemanfaatan katalog lokal di daerahnya;
2. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pendampingan secara khusus terkait pengelolaan katalog lokal Pemerintah Kabupaten/Kota serta ikut melakukan pemantauan terkait pemanfaatan katalog di Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Daerah perlu memastikan UMKM dan koperasi penyedia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang dan jasa) pada katalog lokal. Diharapkan setidaknya 1.000 UMKM terdaftar pada e katalog lokal Kabupaten/Kota;
4. Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-purchasing (katalog dan toko daring);
5. Untuk mempercepat proses pengelolaan dan pemanfaatan katalog, kami sarankan untuk secara intensif berkoordinasi dengan LKPP.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

27. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk:

- a. menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan
- c. memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth:
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Gubernur;
 6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI *E-PURCHASING*

1. Latar Belakang

Pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah dituntut dilaksanakan dengan proses yang cepat dan aman bagi pelaku

5. Dalam rangka Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik, agar Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.
- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
 2. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
- d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



DEFINISI

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Pasal 1 angka 35 Perpres 12 Tahun 2021)

Tujuan Perumusan Kontrak



Pedoman bagi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan



Pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran




Pedoman pengikatan dan hubungan kerjasama antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Perumusan Kontrak



Persiapan Perumusan Kontrak



Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C



Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat pesanan	<i>e-purchasing</i> /pembelian melalui toko daring			

ISI MINIMAL KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

- *Identitas para pihak*
- *Nilai pembelian*
- *Jenis dan jumlah barang/jasa*
- *Hak dan kewajiban*

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

Pak C / Mr. C

ASPEK KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)



Sifat Jaminan

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja



Bentuk Jaminan

Bank Garansi
atau *Surety bond*



Penerbit Jaminan

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di OJK



Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

HASIL PERENCANAAN PENGADAAN

Contoh 2. Format Formulir Perencanaan Pengadaan

No	Nama Barang/Jasa	Kriteria Barang/Jasa	Kriteria Pelaku Usaha	Uraian Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Kodeifikasi Barang/Jasa	Cara Pengadaan	Nama Paket	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan	Tipe Swakelola	Penyelenggara Swakelola	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Anggaran Pengadaan	Sumber Dana
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2																		
3																		

Klasifikasi
KBKI : 4522100001
 KBLI : 26210 (Level 0)
 KBLI : 46511 (Level ke-sekian)

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Nama Barang/Jasa	Kriteria Barang/Jasa	Kriteria Pelaku Usaha	Uraian Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Kodeifikasi Barang/Jasa	Cara Pengadaan	Nama Paket	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan	Tipe Swakelola	Penyelenggara Swakelola	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Anggaran Pengadaan	Sumber Dana
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2																		
3																		

Klasifikasi
KBKI : 84342
 KBLI : 58200

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENERAPAN JAMINAN PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Jaminan Uang Muka



- Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK, senilai uang muka
- Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Ketentuan	Besaran uang Muka
Nilai pagu anggaran > 15.000.000.000	≤ 20%
Untuk kontrak tahun jamak	≤ 15%
Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil Serta Koperasi	
Ketentuan	Besaran uang Muka
Nilai pagu anggaran > 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	≥ 50%
Nilai pagu anggaran > 200.000.000 sampai dengan 2.500.000.000	≥ 30%
Nilai pagu anggaran > 2.500.000.000 sampai dengan 15.00.000.000	≤ 20%

PENERAPAN JAMINAN PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Jaminan Pelaksanaan



▪ Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan

Jenis Pekerjaan	Nilai Penawaran Terkoreksi	Nilai Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan B/PK/JL	≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS	5 % dari nilai kontrak
	< 80 % dari nilai HPS	5 % dari nilai HPS

Untuk Pekerjaan Terintegrasi nilai jaminan dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

Jaminan Pelaksanaan

Yang **tidak** memerlukan Jaminan Pelaksanaan

JL	Aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna pada Pengadaan Jasa Lainnya	JK	Jasa konsultasi
B/J	E-Purchasing	B/PK/JL	Kontrak pengadaan B/PK/JL paling tinggi 200 juta

”Tidak memerlukan” adalah frasa yang **“bukan larangan”**

PENERAPAN JAMINAN PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Jaminan Pemeliharaan



Diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan



Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (PHO)



Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai



Nilainya **5%** dari kontrak

Sertifikat Garansi



Menjamin kelaikan barang






Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak



Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)



Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan **pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima**, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Denda Keterlambatan

- 1) 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Pengertian Bagian Kontrak:

Bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

1/1000 Dari Harga kontrak	1/1000 Dari Sisa Bagian Kontrak
per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.	per hari dari total nilai kontrak, apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Penyelesaian Sengketa Kontrak



1

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:

- ☐ Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- ☐ Arbitrase;
- ☐ Dewan Sengketa Konstruksi; atau
- ☐ Penyelesaian melalui pengadilan.

2

LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak

3

Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan Menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat



STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Tujuan memahami risiko pengelolaan kontrak adalah mengidentifikasi risiko kepada pihak-pihak yang memang berkompeten dan bisa mengelola risiko dengan efektif dan efisien untuk **meminimalkan potensi kerugian** dari suatu kejadian yang berakibat fatal atau **memaksimalkan kesempatan yang baik** dari suatu kejadian



Perumusan Kontrak

Contoh Risiko

Klausul tidak lengkap, Isi kontrak tidak adil, jenis kontrak tidak sesuai, bahasa multitafsir, salah mata anggaran, salah lingkup, dll



Persiapan Kontrak

Contoh Risiko


Dokumen tidak sesuai, salah penulisan, SPPBJ terlambat, surat penunjukan terlambat, isi surat tidak lengkap, salah hitung jamlak, salah jangka waktu, dll



Pengendalian Kontrak

Contoh Risiko

Lingkup pek. berubah, addendum belum di ttd, pemutusan kontrak tidak sesuai, tidak ada Surat Peringatan, dll



Serah Terima

Contoh Risiko

Keterlambatan proses serah terima, barang/jasa tidak sesuai kontrak, barang rusak, serah terima sementara, dll

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

SANKSI

Proses Pengadaan	Pelanggaran	Sanksi	Diusulkan Oleh	Ditetapkan oleh
e-Purchasing (Penyedia)	tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan	<ul style="list-style-type: none">· Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi <i>e-Purchasing</i> selama 6 (enam) bulan; atau· Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.	Pejabat Pengadaan/ Agen pengadaan dan/atau PPK.	K/L/ Perangkat Daerah

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

a. Identifikasi para pihak

Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu. Identitas para pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak sebagaimana di tentukan pada Pasal 1330 KUH Perdata, hal ini penting untuk mengetahui para pihak yang benar-benar mempunyai full power sebagai representatif dari suatu perusahaan yang bonafit atau tidak

Persiapan Perancangan Kontrak

b. Penelitian awal aspek terkait

Pada dasarnya pihak-pihak yang membuat kontrak berharap bahwa kontrak tersebut dapat menampung semua keinginan yang menjadi hakikat kontrak tersebut secara terperinci dan jelas. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan, dalam penelitian ini pula diteliti beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri para pihak, sistem hukum, dampak sosial, dan aspek ekonomi.



c. Perundingan (negosiasi)

Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, negosiasi rancangan kontrak dapat dilakukan lewat e-Purchasing

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Persiapan Perancangan Kontrak



Desain Kontrak sesuai dengan peruntukan Komoditas hasil e-Purchasing!

Kondisi yang dapat muncul :

1. Hasil e-Purchasing Katalog adalah kontrak Surat Pesanan barang/jasa yang sudah terstandar sehingga serah terima antar Penyedia dan PPK merupakan produk akhir;
2. Hasil e-Purchasing katalog berupa bahan/material dan/atau alat yang disewakan untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola;
3. Hasil e-Purchasing katalog berupa bahan/material dan/atau alat yang disewakan untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penyedia yang jenis kontraknya adalah kontrak *supplied by owner*;
4. Hasil e-Purchasing katalog berupa pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penyedia yang jenis kontraknya adalah kontrak *supplied by contractor*

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Persiapan Perancangan Kontrak



Desain Kontrak sesuai dengan peruntukan Komoditas hasil e-Purchasing!

Strategi untuk menghadapi Kondisi yang dapat muncul :

1. Hasil e-Purchasing Katalog adalah kontrak Surat Pesanan barang/jasa yang sudah terstandar sehingga serah terima antar Penyedia dan PPK merupakan produk akhir
- Rancangan Surat Pesanan dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Construction Drawing (Gambar Pelaksanaan) dan Shop Drawing (Gambar Kerja)
 - Rancangan Surat Pesanan dilengkapi dengan gambar minimal diberikan Shop Drawing untuk E-purchasing bahan jadi elemen Konstruksi; bahan setengah jadi konstruksi hasil pabrikasi; bahan Setengah Jadi hasil pengolahan setempat (cast in situ), dan Jasa Upah Borongan.
 - Dokumen Rancangan Kontrak dapat disampaikan dengan transmisi elektronik menggunakan aplikasi lain apabila E-Katalog belum memiliki fitur ini, informasi penyampaian disampaikan di kolom proses negosiasi

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Persiapan Perancangan Kontrak



Desain Kontrak sesuai dengan peruntukan Komoditas hasil e-Purchasing!

Strategi untuk menghadapi Kondisi yang dapat muncul :

2. Hasil e-Purchasing katalog berupa bahan/material dan/atau alat yang disewakan untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola;

- Rancangan Surat Pesanan dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Construction Drawing (Gambar Pelaksanaan) dan Shop Drawing (Gambar Kerja) dari bahan jadi terstandar/tipikal konstruksi dan / atau kriteria penyedia jasa yang bersifat spesialis;
- Rancangan Surat Pesanan dilengkapi dengan gambar minimal diberikan Shop Drawing untuk E-purchasing bahan jadi elemen Konstruksi; bahan setengah jadi konstruksi hasil pabrikasi; bahan Setengah Jadi hasil pengolahan setempat (cast in situ), dan Jasa Upah Borongan.
- Dokumen Rancangan Kontrak dapat disampaikan dengan transmisi elektronik menggunakan aplikasi lain apabila E-Katalog belum memiliki fitur ini, informasi penyampaian disampaikan di kolom proses negosiasi

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

Pak C / Mr. C

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Persiapan Perancangan Kontrak



Desain Kontrak sesuai dengan peruntukan Komoditas hasil e-Purchasing!

Strategi untuk menghadapi Kondisi yang dapat muncul :

3. Hasil e-Purchasing katalog berupa bahan/material dan/atau alat yang disewakan untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penyedia yang jenis kontraknya adalah kontrak supplied by owner;

- Identifikasi produk yang dilakukan dengan e-Purchasing, dapat berupa bahan jadi yang umum digunakan di konstruksi, bahan jadi hasil pabrikasi, bahan ½ jadi hasil pengolahan setempat, kemudian pada rancangan Surat Pesanan disampaikan bahwa pemesanan produk e-Purchasing akan digunakan kontraktor pelaksana dengan kontrak SBO;
- Pada rancangan SPK Metode Pengadaan Langsung/Surat Perjanjian Metode Tender Cepat/Tender penyedia dengan jenis kontrak SBO dicantumkan item produk yang akan disediakan oleh pemilik pekerjaan dan mekanisme komunikasi yang diberlakukan;
- Dokumen Rancangan Kontrak dapat disampaikan dengan transmisi elektronik menggunakan aplikasi lain apabila E-Katalog belum memiliki fitur ini, informasi penyampaian disampaikan di kolom proses negosiasi

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Strategi untuk menghadapi Kondisi yang dapat muncul :

3. Hasil e-Purchasing katalog berupa bahan/material dan/atau alat yang disewakan untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penyedia yang jenis kontraknya adalah kontrak supplied by owner- Contoh ilustrasi alur kerja :



Disadur dari Paparan:
Ir. Ricky JM Gultom,
Dinas BinaMarga Pemprov DKI Jakarta,
2 Pebruari 2023

Pak C / Mr. C

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Persiapan Perancangan Kontrak



Desain Kontrak sesuai dengan peruntukan Komoditas hasil e-Purchasing!

Strategi untuk menghadapi Kondisi yang dapat muncul :


4. Hasil e-Purchasing katalog berupa pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dengan cara Penyedia yang jenis kontraknya adalah kontrak supplied by contractor
 - Menjelaskan kriteria bahan/alat/lain-lain yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dan dijadikan kewajibannya untuk dibeli secara SBC melalui katalog elektronik, termasuk potensi pemberdayaan UMK-Koperasi;
 - Etalase yang dibentuk dengan karakteristik kontrak SBC ini disosialisasi-kan kepada Pelaku Usaha sehingga dapat diketahui oleh para pelaku usaha sejak jauh hari;
 - Sampaikan bahwa penyedia jasa peserta tender konstruksi Menyusun harga penawarannya dengan memperhatikan harga pada katalog elektronik;
 - UKPBJ Dapat Memfasilitasi pelaku usaha untuk membuat akun untuk melakukan pemesanan katalog elektronik, sehingga akan ada entitas baru dalam system pengadaan bagi penyedia.

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

STRATEGI PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

Penetapan Rancangan Kontrak



Tahap penyusunan dan penetapan perancangan kontrak, merupakan tahapan yang memerlukan ketelitian dan kejelian PPK. Tahap penetapan perancangan kontrak ini membuat naskah atau draf kontrak yang merupakan konsep kontrak yang dirancng oleh PPK. Tahap merumuskan dan membuat kontrak yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih mendalam. Naskah kontrak ini meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup

FORMAT PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR: _____

TANGGAL SP: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], dalam hal ini diwakili oleh __[nama PPK]__ selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama __[nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di __[alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan __[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No __[No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan

2. ____ [nama wakil Penyedia], ____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama ____ [nama Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di ____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "**Penyedia**".

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Dental Surgical Instrument Enamel preparation instrument, Merk Chugata Nomor produk 42000000-AKS-004699933	2	Unit	20.000.000	40.000.000
	Jumlah				40.000.000
	PPN				4.000.000
	Nilai				44.000.000

TERBILANG : "Empat puluh empat juta rupiah"

- terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (...) hari kerja.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].
 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan Kontrak dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang

FORMAT PADA KONTRAK E-PURCHASING (SURAT PESANAN)

diperlukan dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan;
 - pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (....) hari kerja;
 - Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - peringatan tertulis;
 - denda; dan
 - pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (....) kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - Pemutusan SP oleh Penyedia
 - Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

SP atau Adendum SP.

- Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama _____ Pejabat Penandatanganan Kontrak <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]
---	--

LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN KONTRAK

Berisi :

- ▶ Attribute karakteristik kontrak yang ditetapkan dan direncanakan akan digunakan
- ▶ Meliputi : Jenis Kontrak, Bentuk kontrak, Cara Pembayaran, Dasar Pengenaan Denda, dll
- ▶ Ditandatangani dan ditetapkan bernomor dan bertanggal dokumen resmi

Pak C / Mr. C

DEFINISI FRAUD

Salah satu Risiko PBJ adalah adanya *Fraud*

Fraud as a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material facts to induce another to act to his/her detriment. (Blacks Law Dictionary)

Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver (G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells)

Fraud bermakna sebagai ketidak-jujuran, setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya kecurangan, penggelapan, pencurian, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan. kecurangan dilakukan oleh perorangan, kelompok atau organisasi untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa, atau untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).

Pak C / Mr. C

POTENSI FRAUD DI E-KATALOG MENURUT ICW

ICW-Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode E-Purchasing pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

PERSEKONGKOLAN ANTARA PENYEDIA DENGAN PPK/PP UNTUK PENGATURAN HARGA

PP/PPK TIDAK MELAKUKAN NEGOSIASI

PP/PPK MEMINTA BIAYA KLIK (SUAP/CASH BACK)

PPK TIDAK PERIKSA BARANG YG DIKIRIM

ONGKIR DIATUR/ FIKTIF

PP/PPK MINTA BARANG DIUPLOD UNTUK DIBELI

PP/PPK BELI BARANG BUKAN YANG TERMURAH

Pak C / Mr. C

FRAUD PADA E-KATALOG/TOKO DARING

Perencanaan

- Identifikasi kebutuhan tidak sesuai
- Mark Up Anggaran
- Barang tidak tersedia di pasar
- RKA tidak sesuai
- SiRUP blm sesuai
- Persekongkolan/ Pengkondisian
- Tidak mengikuti ketentuan PDN
- Intervensi
- Merek/Produk tertentu/tidak ada substitusinya
- Pemecahan Paket

Pemilihan

- Spesifikasi Teknis/KAK tidak sesuai, justek merek tidak ada
- RAB tidak dibuat, tidak ada sumber/referensi harga
- Rancangan SP
- Metode pemilihan salah
- Tidak cek daftar hitam
- Penyalahgunaan Akun PP/PPK
- Gratifikasi
- KKN
- Biaya Kilik

Kontrak-Serah Terima

- SP tidak dibuat/ SP dibuat pada saat serah terima
- Penandatanganan tidak sah
- Cash Back
- Menerima barang yang tidak sesuai
- Tidak melakukan addendum SP (apabila ada perubahan)
- Kolusi merubah kualitas dan kuantitas (KKN)
- Pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai
- Tidak memberikan sanksi kepada penyedia yang melanggar


Pak C / Mr. C

RISIKO

- *Risk* asal kata Bahasa Perancis *risqué*
- Akibat yang kurang menyenangkan (merugikan dan membahayakan) dari suatu perbuatan /Tindakan (KBBI)
- Sebagai *chance of bad outcome*, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan tidak dikelola semestinya (*Workbook level 1Global Association of Risk Professional*)
- Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan, terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan/atau target pengaruh ketidakpastian pada tujuan.
- **Kejadian, Kemungkinan, Merugikan**

Pak C / Mr. C

RISIKO PADA TAHAP PERSIAPAN



POTENSI RISIKO PADA PELAKSANAAN

- Barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan
- Barang diskontinyu,
- Keterlambatan pengiriman/ *barang tidak dikirim*
- Surat pesanan *tidak disusun dengan baik/salah*
- *Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati*
- Tidak melakukan addendum surat pesanan apabila ada perubahan
- GRATIFIKASI/CASH BACK, KKN

Pak C / Mr. C

KATEGORI RISIKO FRAUD PADA E-PURCHASING

- ▶ Risiko Hukum : Pengaduan, Gugatan PTUN/PERDATA, Hukuman Pidana/Tindak Pidana Korupsi,
- ▶ Risiko Finansial: Kerugian Keuangan Negara, Kerugian Perekonomian Negara
- ▶ Risiko Non Finansial:
 1. Teknis (kualitas dan ketepatan waktu, dampak biaya, desain, spesifikasi teknis, efisiensi, operasional, keandalan, keusangan teknologi)
 2. Administrasi,
 3. Reputasi

Pak C / Mr. C

MITIGASI RESIKO

- ▶ Mitigasi risiko adalah tentang mengendalikan risiko, usaha mencegah munculnya risiko/menghilangkan risiko atau mengurangi risiko, mengalihkan risiko atau menerima risiko.
- ▶ Mengidentifikasi berbagai opsi-opsi penanganan Risiko yang mungkin diterapkan
- ▶ Memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik,
- ▶ Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi Risiko

Pak C / Mr. C

REKOMENDASI ICW TERHADAP E-PURCHASING KEPADA LKPP

1. LKPP mempublikasikan data transaksi e-purchasing pada setiap KLPD
2. LKPP membuat satu kanal pemantauan publik terhadap proses verifikasi dan pencantuman suatu produk ke dalam katalog elektronik untuk menghindari persekongkolan.
3. LKPP memastikan bahwa proses verifikasi penyelesaian paket juga dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesesuaian barang/jasa yang dikirimkan dengan spesifikasi di katalog elektronik.
4. LKPP memastikan bahwa ruang komunikasi antara PP/PPK dengan penyedia terekam dalam sistem sehingga potensi suapmenyuap dapat diminimalisir.

Pak C / Mr. C

MITIGASI RISIKO FRAUD E-KATALOG

- ▶ Pelaku PBJ (PP,PPK,Penyedia) yang berintegritas, tidak melakukan praktek KKN
- ▶ Peningkatan Kompetensi PP/PPK
- ▶ Pengawasan dan Pendampingan Intensif (Probity Audit/Probity Advice)
- ▶ Penggunaan Fitur Mini kompetisi Katalog
- ▶ Perbaikan Regulasi E-Purchasing
- ▶ Perbaikan Sistem E-Purchasing
- ▶ Mempertimbangkan mengadopsi SE PUPR 09/SE/M/2023

Pak C / Mr. C



SURAT EDARAN
NOMOR 09/SE/M/2023
TENTANG

PEDOMAN PENDAMPINGAN DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING
DENGAN MEKANISME KATALOG ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SISTEMATIKA SE PUPR NO. 09/SE/M/2023

- A. Umum
- B. Dasar Pembentukan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pendampingan
- F. Tata Cara Pelaksanaan Pendampingan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik
- G. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dengan mekanisme Katalog Elektronik
- H. Format dan Alur Pendampingan
- I. Ketentuan Lain-Lain
- J. Penutup

TATA CARA PELAKSANAAN E-KATALOG

PPK menyusun dokumen persiapan paling sedikit terdiri dari

1. Dokumen Persiapan (Spesifikasi teknis, Prioritas PDN, Usaha Kecil Koperasi, Pengumpulan referensi harga)
2. Dokumen lainnya (rancangan kontrak/surat pesanan/SPK, Rencana metode pemilihan penyedia (negosiasi/mini kompetisi/competitive catalog)
3. Khusus Konstruksi (RAB, DED, Rencana penetapan Uang muka dan jaminan uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan/retensi)
4. Dokumen Informasi ketersediaan Produk (ketersediaan di katalog, kesesuaian spesifikasi, harga, kandungan TKDN, kemampuan penyedia (kapasitas produksi/stock

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

- PPK dibantu Tim Teknis E-Purchasing yang ditetapkan KPA
- Tim Teknis berjumlah gasal (unsur PPK pemilik paket, perancang, tim teknis KPA, unsur lain yang berkompeten)
- Seluruh tahapan didokumentasikan secara elektronik (print screen/ history log), video conference, bukti rekam
- PPK dan Tim Teknis menandatangani pakta integritas

SEKIAN

Terima Kasih Semoga bermanfaat



Referensi :

- 1. Peraturan Perundangan Terkait*
- 2. Slide/Modul Bahan Ajar LKPP*
- 3. Excellence in Public Sector Procurement – How to control costs and add value (Stuart Emmett & Paul Wright, 2011 – ISBN 1-903-499-66-6)*
- 4. Slide Paparan Yeffri Purnama (Kab. Kutai Kartanegara – Pengelola PBJ Ahli pertama)*
- 5. Slide paparan TOMY DARLINANTO, SH,M.HUM, MSTC, 3 Juli 2023*